

Penguatan Pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang Mengenai Aspek Hukum Pidana Prostitusi Di Kalangan Pelajar

Oleh :

Subaidah Ratna Juita, Doddy Kridasaksana.

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia

e-mail: ratna.juita@usm.ac.id

Abstract

Prostitution is a phenomenon that has existed for a long time, does not exist in Indonesia. Prostitution is a very complex problem because it involves various aspects of people's lives. The era of globalization has made life undergo significant changes, even moral and socio-cultural degradation has occurred which tend to deviate behavior patterns. This is as a result of the excessive and uncontrolled adoption of foreign cultures by some teenagers. It is undeniable, that the presence of all-digital technology today traps many of our children and teenagers to follow this change. This needs to be supported and responded positively considering that the ability to understand knowledge and technology is an unavoidable need of today. Cases of prostitution involving students will cause social problems and threaten the life of a nation, because children are part of the successor of a nation. The involvement of teenagers in prostitution cases causes students to become victims and even become perpetrators of criminal acts of trafficking in persons in relation to prostitution which leads to free sex, so it takes seriousness from all parties in overcoming children's problems, including the dilemma of the spread of prostitution among students. Based on this, it can be formulated that the problem in this Community Service activity is the lack of understanding of students at SMK Negeri 4 Semarang regarding "Aspects of the Criminal Law of Prostitution among Students". This Community Service activity is carried out using lecture, discussion and question and answer methods. This Community Service activity was carried out using lecture, discussion and direct question and answer methods and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. The results of this Community Service activity, showed an increase in the understanding of students of SMK Negeri 4 Semarang regarding "Aspects of the Criminal Law of Prostitution among Students" which reached 92.32%

Keywords: Prostitution, Criminal Law, and Students.

Abstrak

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Era globalisasi telah membuat kehidupan mengalami perubahan yang signifikan, bahkan terjadi degradasi moral dan sosial budaya yang cenderung kepada pola-pola perilaku menyimpang. Hal ini sebagai dampak dari pengadopsian budaya luar secara berlebihan dan tidak terkendali oleh sebagian remaja. Tidak bisa dipungkiri, bahwa kehadiran teknologi yang serba digital pada dewasa ini banyak menjebak anak-anak dan remaja kita untuk mengikuti perubahan ini. Hal ini perlu

didukung dan disikapi positif mengingat kemampuan memahami pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan masa kini yang tidak bisa terelakkan. Kasus Prostitusi yang melibatkan pelajar akan menimbulkan permasalahan sosial dan mengancam kehidupan suatu bangsa, karena anak merupakan bagian penerus suatu bangsa. Keterlibatan anak usia remaja dalam kasus prostitusi mengakibatkan pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kaitannya dengan prostitusi yang berujung pada terjadinya seks bebas, sehingga diperlukan keseriusan segenap pihak dalam mengatasi persoalan anak, termasuk dilematika merebaknya prostitusi di kalangan pelajar. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar” adalah mencapai 92,32%

Kata kunci: Prostitusi, Hukum Pidana, dan Pelajar.

A. Pendahuluan

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan melalui sarana non penal, terlebih dengan keberadaan internet yang semakin menumbuhkan suburkan praktek-praktek prostitusi secara online. Berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah dalam rangka untuk menanggulangnya baik yang bersifat represif melalui penegakan hukumnya maupun preventif. (Jimly Ashidiqy, 2022).

Prostitusi berasal dari bahasa Belanda yaitu *prostitutie*, dan dalam bahasa Inggris yaitu *prostitution* yang artinya pelacuran. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran. Pelacuran menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. (Soerjono: 2005, 374). Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sebab pelacuran harus ditelaah dari dua sisi yakni faktor endogen dan faktor eksogen. Di antara faktor-faktor endogen dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Di antara faktor-faktor

eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tak memenuhi syarat dan seterusnya. Sebab utama yang sebenarnya adalah konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan inteligensia yang rendah tarafnya. (Soerjono: 2005, 374).

Sementara itu sebagaimana yang dikutip dari bukunya Kartini Kartono, beliau menyatakan bahwa Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila (Kartini Kartono: 2009, 177).

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *Promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. (Kartini Kartono: 2009, 185).

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah

melakukan hubungan badan (Heriana Eka Dewi: 2012, 81).

Jika ditinjau lebih jauh, maka prostitusi sangat identik dengan kehidupan seseorang wanita yang melacurkan diri. Alasan-alasan mengapa seseorang menjadi pelacur bisa sangat kompleks, tidak saja dari prostitusi itu sendiri melainkan juga dari keluarga dan masyarakat disekelilingnya. Tetapi secara sengaja menjadi prostitusi jarang dijumpai sebagai salah satu faktor penyebab, karena bagaimanapun pekerjaan ini dianggap bertentangan dengan moral (Hull, Sulistyaningsih:1997, 37).

Faktor pendorong seseorang melakukan praktek prostitusi atau menjadi pelacuran yaitu:

- a. Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran.
- b. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
- c. Frustrasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut frustrasi. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi bila mengalami perceraian, seorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi bila mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya (Sedyaningsih: 1999, 30-31).

Disamping faktor diatas, prostitusi juga disebabkan karena *Pertama*, adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. *Kedua*, komersialisasi dari seks, baik dari pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. *Ketiga*, dekadensi moral, merosotnya norma-

norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengalami kesejahteraan hidup, dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati. *Keempat*, semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia (Ainul Fu'adah Hasanah: 2011-2012).

Sementara itu Jefrisetiawan dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor yang paling dominan terhadap adanya prostitusi adalah karena faktor ekonomi, yaitu sebanyak 45%; sedangkan faktor lainnya adalah faktor putus cinta sebanyak 20%, faktor lingkungan 15%, faktor hasrat seks 10% dan dikarenakan tertipu oleh rayuan atau janji manis mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar sebanyak 10% (<https://jefrisetiawan.wordpress.com/faktor-penyebab-terjadi-prostitusi>).


Bagi remaja, terkadang prostitusi bukan dunia yang mudah untuk ditinggalkan. Biasanya kalau sudah terlanjur melakukan praktek prostitusi, maka dibutuhkan usaha yang sangat ekstra keras untuk dapat menghentikannya. Banyak remaja putri usia muda, terutama di kalangan anak sekolah atau kuliah yang terjerumus kedalam hitamnya dunia prostitusi. Memang pada awalnya para remaja putri usia muda itu tidak ingin melakukan praktek prostitusi sebagai pekerjaan utamanya. Pikiran yang singkat dan tidak jauh kedepan menjadikan mereka melakukan prostitusi.

Awalnya para remaja putri belia usia berfikir, mereka hanya akan menjadi pekerja seks sementara saja. Dalam beberapa tahun ke depan mereka akan berhenti dan beralih profesi. Namun pikiran yang dicamkan tersebut ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan. Mereka terkadang keanakan melakukan pekerjaan tersebut karena begitu mudah mendapatkan uang yang banyak. Apalagi mereka sudah di cap sebagai masyarakat kelas bawahan oleh banyak orang. Sehingga mereka yang sudah terjun ke dunia prostitusi enggan untuk kembali ke jalan yang benar dan tetap memilih pekerjaan sebagai pelayan seks lelaki hidung belang.

SMK Negeri 4 Semarang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Jl. Pandanaran II NO. 7, Mugassari, Kec. Semarang

Selatan, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Adapun lokasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Lokasi SMK N 4 Semarang



Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Kurangnya pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMK Negeri 4 Semarang, yaitu sebagai berikut :

- a. Metode yang pertama adalah Ceramah / Penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar.
- b. Metode yang kedua adalah Diskusi. Metode ini digunakan untuk mengkaji / melakukan Analisa terhadap kasus-kasus konkret yang

terjadi di masyarakat berkaitan dengan Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar.

- c. Metode yang ketiga adalah tanya jawab. Metode ini digunakan untuk melakukan klarifikasi mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar.

Penjelasan mengenai metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar selanjutnya dideskripsikan melalui bagan 1 berikut ini:

BAGAN 1.
Bagan Metode Pelaksanaan



C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri 4 Semarang dilaksanakan pada hari Senin, 23 Mei 2022, pukul 09.00-11.00 secara luring dan diikuti 60 siswa kelas XII. Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Secara umum Siswa SMK Negeri 4 Semarang sudah mengetahui tentang adanya “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”.

Penguatan Pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar” sebelum dilakukan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan, Tim PkM kembali memberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar” sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Berikut ini akan disajikan tabel hasil dari pengolahan kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

**HASIL PENGOLAHAN KUESIONER
“PENGUATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 4 SEMARANG
MENGENAI ASPEK HUKUM PIDANA PROSTITUSI
DI KALANGAN PELAJAR”**

No	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman								Peningkatan Pemahaman
		Sebelum				Sesudah				
		B	Pro (%)	S	Pro (%)	B	Pro (%)	S	Pro (%)	
1	Apakah saudara sudah mengetahui mengenai adanya aspek hukum pidana prostitusi di kalangan pelajar ?	56	93,4	4	6,6	3	5	57	95	88,4
2	Kalau jawaban no. 1 adalah sudah, apakah saudara sudah memahami adanya aspek hukum pidana prostitusi di kalangan pelajar ?	58	96,6	2	3,4	0	0	60	100	96,6
3	Apakah saudara sudah mengetahui tentang adanya sanksi pidana bagi pelaku prostitusi di kalangan pelajar ?	57	95	3	5	2	3,4	58	96,6	91,6
4	Apakah saudara sudah mengetahui tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum pidana terhadap pelajar korban prostitusi ?	55	91,6	5	8,4	0	0	60	100	91,6

5	Apakah saudara sudah mengetahui upaya penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Program Vaksinasi Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19?	59	98,4	1	1,6	3	5	57	95	93,4
Rata-Rata										92,32%

C. Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 60 peserta Siswa SMK Negeri 4 Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 92,32%. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 92,32% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pertanyaan “Belum (B), dan Sudah (S)”, sebelum penyuluhan, dan jumlah pertanyaan “Belum (B), dan Sudah (S)”, setelah dilaksanakannya penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan pertama mengenai aspek hukum pidana prostitusi di kalangan pelajar. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 60 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 56 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 4 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 3 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 57 orang. Dengan demikian dari 60

peserta sejumlah 57 peserta mengetahui tentang adanya aspek hukum pidana prostitusi di kalangan pelajar, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 88,4 %.


2. Untuk pertanyaan kedua mengenai, pemahaman mengenai adanya aspek hukum pidana prostitusi di kalangan pelajar. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 60 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 58 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 60 orang. Dengan demikian dari 60 peserta semuanya memahami tentang adanya aspek hukum pidana prostitusi di kalangan pelajar. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 96,6%.
3. Untuk pertanyaan ketiga mengenai sanksi pidana bagi pelaku prostitusi di kalangan pelajar. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 60 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 57 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 3 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 58 orang. Dengan demikian dari 60 peserta terdapat 58 orang yang sudah mengetahui mengenai tentang sanksi pidana bagi pelaku prostitusi di kalangan pelajar. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 91,6%.
4. Untuk pertanyaan keempat mengenai, adanya implementasi perlindungan hukum pidana terhadap pelajar korban prostitusi. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 60 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut

sebanyak 55 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 5 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 60 orang. Dengan demikian dari 60 peserta semuanya mengetahui tentang implementasi perlindungan hukum pidana terhadap pelajar korban prostitusi. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 91,6%.

5. Untuk pertanyaan kelima mengenai, upaya penegakan hukum pada tindak pidana prostitusi di kalangan pelajar. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 60 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 59 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pernyataan tersebut sebanyak 1 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab belum terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 3 orang, sedangkan yang menjawab sudah terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 57 orang. Dengan demikian dari 60 peserta terdapat 57 orang yang mengetahui tentang adanya upaya penegakan hukum pada tindak pidana prostitusi di kalangan pelajar. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 93,4%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 60 peserta siswa SMK Negeri 4 Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang penguatan pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 92,32%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 4 Semarang, menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Siswa SMK Negeri 4 Semarang yang mengikuti penyuluhan sudah mengerti dan memahami mengenai “Aspek

Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”.



Catatan: P = Pertanyaan

D. Simpulan

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Siswa SMK Negeri 4 Semarang, memperoleh informasi dan pemahaman mengenai mengenai “Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar”. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Siswa SMK Negeri 4 Semarang belum semuanya memahami dan mengerti tentang Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar, dan setelah dilakukan penyuluhan, Siswa SMK Negeri 4 Semarang bertambah wawasan mengenai Aspek Hukum Pidana Prostitusi di Kalangan Pelajar, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara

umum dari 60 peserta sebesar 92,32%. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada Siswa SMK Negeri 4 Semarang dapat berjalan dengan baik.

E. Daftar Pustaka

a. Buku-buku:

Ainul Fu'adah Hasanah, 2011-2012, *Masalah Prostitusi Atau Pelacuran*. Bandung: Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati, Fakultas Psikologi.

Dewi, Heriana Eka, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Hull, Sulistyaningsih, 1997, *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta : Erlangga.

Kartono, Kartini, 2009, *Patologi Sosial*. Jilid I Edisi 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sedyaningsih, 2016, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

b. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 1946.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2002.

Sekretariat Negara RI. *Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta, 2007.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2008.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jakarta, 2008.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2014.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.

c. Internet

Ashidiqy, Jimly. “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. [www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan%20hukum).

<https://jefrisetiawan.wordpress.com/faktor-penyebab-terjadi-prostitusi>.